

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hubungan hukum telekomunikasi-Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada dasarnya adalah hubungan sewa menyewa¹. Namun demikian hakikat sewa-menyewa telekomunikasi berbeda dengan hubungan sewa-menyewa yang diatur di dalam KUH Perdata. Dalam KUHPerdata sewa-menyewa didefinisikan suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang di sanggupi oleh pihak tersebut².

Suatu unsur dalam sewa-menyewa Telekomunikasi yang menurut asas konvergensi tidak dapat dipisahkan dari Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah penggunaan Telekomunikasi³ yaitu kenikmatan (nikamat) atas barang. Hal mengenai penggunaan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini, yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 *j.o.* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dapat disebut dengan perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang dapat menimbulkan kerugian dalam jaringan yang sangat luas melalui sarana jaringan Telekomunikasi dan Informasi serta Transaksi Elektronik. Dalam penelitian ini perbuatan yang dilarang merupakan suatu penyalahgunaan.

¹ Caesar Fortunus Bastian *Hubungan Hukum Sewa Menyewa Antar Penyelenggara Telekomunikasi dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi*, Skripsi, Fakultas Hukum – UKSW Salatiga, 2013, hlm.1.

² Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1548.

³ Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan tau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sitem elektromagnetik lainnya.

Penyalahgunaan memiliki 1 arti. Penyalahgunaan berasal dari kata dasar salah guna. Penyalahgunaan memiliki arti dalam kelas nomina⁴ atau bias diartikan pula melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Penyalahgunaan adalah perbuatan merugikan orang lain dan/atau sekelompok orang dan/atau instansi yang dilakukan dengan bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, baik secara materi maupun kejiwaannya. Penyalahgunaan dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas apapun sebagai alat untuk melakukannya, termasuk di dalamnya adalah perangkat informasi dan transaksi elektronik. Penyalahgunaan dunia maya merupakan suatu tindakan kejahatan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan mediasi dunia maya/*Virtual World*, salah satunya adalah melalui internet. Perbuatan penyalahgunaan dalam dunia maya sangat tidak mudah diatasi dengan mengandalkan hukum positif konvensional⁵. Penyalahgunaan dapat terjadi dalam hubungan hukum sewa-menyewa dalam KUHPerdara dengan sewa-menyewa dalam Telekomunikasi-Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun kedua hubungan hukum itu berbasis sama-sama persetujuan atau kesepakatan. Kesepakatan menjadi dasar bagi pihak penyewa dalam memberikan layanan jasa (penggunaan) dan adanya jangka waktu dalam sewa-menyewa. Sedangkan perbedaannya dalam sewa-menyewa KUHPerdara dan sewa-menyewa Telekomunikasi terletak pada objek yang disewakan oleh pelaku usaha. Dalam telekomunikasi hakikatnya berbeda dengan sewa-menyewa konvensional.

Meskipun ada perbedaan sebagaimana dikemukakan di atas, kedua sewa-menyewa memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan kenikmatan bagi para orang atau pihak yang menyewakan. Dalam hukum Telekomunikasi-Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sewa

⁴ Nomina merupakan kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan.

⁵ Hukum yang sedang berjalan atau berlaku saat ini juga pada suatu Negara. Pada tiap Negara pasti punya peraturan mengenai hukum dan hukum yang diterapkan/hukum yang dipakai itulah yang dinamakan hukum positif konvensional.

menyewa memberikan kenikmatan atas jasa telekomunikasi melalui jaringan yang sangat luas dan kenikmatan itu digunakan pengguna selama waktu tertentu, Penyewa memanfaatkan jasa sewa-menyewa tersebut adanya pembayaran suatu harga yang telah disepakati antara penyewa dengan pihak yang menyewa sesuai dengan ketentuan yang menjadi dasar kegunaan Telekomunikasi-Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut.

Dalam hubungan sewa-menyewa telekomunikasi pemerintah berperan sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Telekomunikasi agar tujuan Telekomunikasi tercapai baik.

Adapun tujuan-tujuan hubungan hukum atau dalam skripsi ini disebut dengan penggunaan telekomunikasi tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 3:

- a. Menerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia,
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
- c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik,
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Infomasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, dan
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Infomasi.

Dalam rumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan

bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

Sekalipun nikmat Telekomunikasi dan Informasi dan Transaksi Elektronik sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan namun ternyata ada banyak kasus, antara lain Putusan Nomor 21/PID.Sus.ITE/2015/PT.BDG yang berisi suatu tindak pidana meskipun “Tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya dokument elektronik yang muatannya melanggar kesusilaan”. Dalam putusan tersebut terdapat penyalahgunaan atas tujuan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maupun Undang-undang telekomunikasi sebagaimana dikemukakan di atas, Bahwa dalam penggunaan dan pemanfaatan Teknologi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab dan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi diatur dalam Pasal 3 (d) dan (e) ke tujuan melawan hukum.

Sifat melawan hukum itu merupakan tindak pidana diatur dalam Pasal 27-36 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal-pasal dalam Undang-undang Telekomunikasi. Ada tindak pidana dalam hubungan keperdataan sewa-menyewa.

Bukti suatu Penyalahgunaan jaringan telekomunikasi dan dalam Putusan Nomor 21/PID.Sus.ITE/2015/PT.BDG adalah, suatu informasi⁶ melalui Jaringan Komputer, dan/atau Media Elektronik lainnya⁷. Informasi tersebut bukanlah suatu hal yang dapat dikatakan sebagai tujuan dari hukum Telekomunikasi-Infomasi dan Transaksi Elektronik (ITE) melainkan informasi yang tidak memiliki unsur itikad baik. Tujuan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) informasi tersebut disampaikan penyewa dalam bentuk suatu tindak pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Infomasi dan Transaksi Elektronik, diatur bahwa,

⁶ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 angka (3).

⁷ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 angka (2).

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Kata “tanpa hak mendistribusikan”, menjelaskan ada tindakan yang dilakukan seseorang untuk membagikan, mengirimkan atau menyalurkan dokumen tanpa adanya kewenangan atau izin dari seseorang yang berhak sepenuhnya atas dokument tersebut. Unsur tanpa hak lebih dekat dengan unsur kesengajaan dalam struktur rumusan tindak pidana⁸. Maka tidak diragukan lagi bahwa ada perbuatan sengaja ditunjukkan atau meliputi unsur tanpa hak. Karena si pembuat mengetahui bahwa dirinya tidak berhak untuk mentransmisikan Informasi Elektronik yang diketahuinya melanggar kesusilaan. Kata Mentransmisikan merupakan menyalurkan (mengirimkan atau meneruskan) data atau dokumen dari komputer ke seluruh jaringan/komputer lainnya atau ke beberapa orang ataupun beberapa tempat. Semua perbuatan, apapun wujudnya apabila menyebabkan tersalurnya informasi elektronik ke penerima informasi dengan menggunakan perangkat komputer, perbuatan itu termasuk perbuatan membuat dapat diaksesnya. Sedangkan dalam kata “dapat diaksesnya” merupakan suatu koneksi yang dapat menghubungkan pengguna jaringan internet, yang dapat melihat atau mengunjungi halaman web tersebut, sedangkan dokument tersebut mengandung unsur kesusilaan dan tidak layak untuk dilihat oleh para pengguna/penyewa.

Ketentuan pidana yang mengatur penyalahgunaan terhadap sistem telekomunikasi tampaknya sulit diterapkan terhadap pelanggaran sistem antar komputer yang tidak bersifat untuk umum. Ada beberapa negara yang tidak melarang seseorang untuk menggunakan barang (komputer) milik orang lain kecuali tidak menimbulkan kerugian. Pada juga negara yang

⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Cetakan Pertama, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm.18.

melarang seseorang memasuki sistem komputer tanpa hak dan hal itu di jadikan sebuah pelanggaran, yaitu barangsiapa dengan sengaja memasuki suatu sitem komputer, jaringan komputer, progam komputer atau data, yang diketahuinya bahwa memasuki sitem itu dilarang oleh sipemilik atau sipenyewa⁹.

Contoh lain penyalahgunaan jaringan telekomunikasi dan informasi serta transaksi elektronik dalam putusan Nomor 415 K/Pid.sus/2015, yaitu dilakukannya tindak pidana penghinaan melalui informasi dan transaksi elektronik dengan membuat status atau profil pada Black Berry Masanger (BBM) pada handphone milik terdakwa. Dengan tulisan, “*No fear ancaman koruptor nurdin halid serta no fear ancaman koruptor nurdin halid!!! Jangan pilih adik koruptor (Kadir Halid)*”. Dikarekan terdakwa mendapat surat pemecatan sebagai kader Golkar dari pengurus Partai Golkar yang diberhentikan secara prosedural. Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3)¹⁰ j.o pasal 45 ayat (1)¹¹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akibat tulisan terdakwa “*No fear ancaman koruptor nurdin halid serta no fear ancaman koruptor nurdin halid!!! Jangan pilih adik koruptor (Kadir Halid)*” membuat saksi korban Drs. H.A. Kadir Halid merasa tulisan tersebut merupakan penghinaan dan merusak nama baik saksi korban Drs. H.A. Kadir Halid dan keluarganya. Drs. H.A. Kadir Halid adalah calon peserta Pemilihan Walikota Makasar tahun 2013. Merugikan saksi korban dan adanya pembunuhan karakter yang mengakibatkan menurunnya kader kepopuleran tingkat hasil survei pemenang Pemilihan Walikota Makasar tahun 2013.

⁹ H.Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Yurisprudensi Kejahatan Komputer*, Tanjung Agung, Jakarta, 1993, hlm. 62

¹⁰ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

¹¹ Setiap orang yang memnuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib berikikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung¹². Jelas bahwa contoh putusan-putusan yang telah di kemukakan menandakan tidak adanya unsur tersebut, melainkan telah merugikan seseorang.

Kata “tanpa hak mendistribusikan”, menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan seseorang untuk membagikan, mengirim atau menyalurkan dokumen tanpa adanya kewenangan atau izin dari seseorang yang berhak sepenuhnya atas dokumen tersebut. Kata Mentransmisikan merupakan mengirimkan atau meneruskan data atau dokument dari komputer ke seluruh jaringan/komputer lainnya. Sedangkan dalam kata dapat diaksesnya merupakan suatu koneksi yang dapat menghubungkan pengguna jaringan internet, yang dapat melihat atau mengunjungi halaman *web* tersebut, sedangkan dokument tersebut mengandung unsur penghinaan serta pencemaran nama baik dan tidak layak untuk di lihat oleh para pengguna/penyewa.

Tindakan yang dilakukan dalam penyalahgunaan sewa-menyewa tersebut merupakan salah satu contoh dalam dunia Hukum Telekomunikasi dan Informasi dan Transaksi Elektronik, hukum telah menciptakan produk hukum untuk mengatur tindakan-tindakan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyampaian uraian yang di atas belum sepenuhnya menggambarkan penyalahgunaan jaringan telekomunikasi dan informasi serta transaksi elektronik, dilanggar menurut aturan dalam Hukum Telekomunikasi-Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 17 ayat 2.

Penelitian ini membahas lebih lanjut dalam rumusan masalah, dan terfokus pada aturan-aturan yang meliputi para penyewa yang menyalahgunakan tujuan-tujuan Telekomunikasi-Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana bentuk tindak pidana penyalahgunaan jaringan telekomunikasi-informasi dan transaksi elektronik di Indonesia melalui media internet ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari dan menemukan kaidah dan asas hukum yang mengatur penggunaan bagaimana kaidah hukum mengatur penyalahgunaan jaringan telekomunikasi-informasi dan transaksi elektronik di Indonesia.

1.4. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metodologi penelitian hukum. Tujuan dari metode penelitian hukum adalah menemukan Kaidah-kaidah dan Asas-asas hukum. Dalam hal ini Kaidah dan Asas yang mengatur penyalahgunaan tujuan dalam hubungan hukum Telekomunikasi-Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan suatu cara pengumpulan data dari berbagai sumber perundang-undangan, Buku-buku, Serta putusan-putusan yang berkaitan dengan penyalahgunaan Telekomunikasi-Informasi dan Transaksi Elektronik, Yaitu dalam metode Normatif.

1.5. Tabel Perbandingan

No.	Penulis	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Perbedaan	Perbedaan
1.	Rizal	Perlindungan	Bagaimana	Mempermasl	Pada penulisan

	Arifin	Hukum dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia	perlindungan hukum dalam transaksi E-Commerce?	akan mengenai perlindungan secara praktek.	ini permasalahan mengenai penyimpangan tujuan dari penggunaan secara umum.
2.	Zuni Arfiati	Memasuki Sistem Telekomunikasi dengan Tehnik Phreaking dalam Hubungan Hukum Telekomunikasi	Bagaimana kaedah larangan memasuki suatu sistem hukum telematika di Indonesia?	Mengenai suatu perlindungan jaringan suatu sistem.	Pada penulisan ini bagaimana cara hukum mengatur penyimpangannya.
3.	Aditya Reza Pratama	Iktikad Baik dalam Sewa-menyewa Telekomunikasi	Bagaimana asas iktikad baik dalam hubungan hukum antar penyelenggara jaringan dengan pengguna jaringan telekomunikasi sebagai	Sama-sama berbicara mengenai tujuan dari telekomunikasi.	Perbedaannya dalam konteks kontrak.

			suatu kontrak?		
--	--	--	-------------------	--	--

